

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

**(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor:  
146/Pdt.P/2021/PA.Sdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**ARINI NURJANAH**

**1921010017**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARĪ'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH  
PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ'AH***  
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor:  
146/Pdt.P/2021/PA.Sdn)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syariah



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARĪ'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Sehubung dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama, dan hampir setiap permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan dikabulkan dengan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan yang berbeda-beda. Salah satunya di Pengadilan Agama Sukadana mengabulkan penetapan dispensasi nikah nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn? dan bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn?. Adapun tujuan dari rumusan masalah adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn dan untuk mengetahui perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang meneliti tentang penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn bersifat deskriptif analitis. Menggunakan sumber data dengan sumber data primer dan sumber data sekunder, mengumpulkan data dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, dan rekonstruksi data setelah data terkumpul maka dianalisis data secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah lebih mengutamakan kemaslahatan, sebab dalam penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn bahwa pemohon masih dibawah umur serta telah hamil dan pertimbangan tersebut untuk kemaslahatan maka dikabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut oleh hakim. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* yang mengutamakan kemaslahatan dibandingkan kemudharatan.

**Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, *Maqāṣid Syarī'Ah***

## PEDOMAN TRANSLETRASI ARAB-INDONESIA

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arini Nurjanah  
NPM : 1921010017  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif *Maqāsid Syarī'ah* (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023



Arini Nurjanah

NPM. 1921010017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Arini Nurjanah**  
**NPM : 1921010017**  
**Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)**  
**Fakultas : Syariah**  
**Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Maqāsid Syari'ah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/ Pdt.P/ 2021/PA.Sdn)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Yusuf Baihaqi, Lc. M.A.**  
**NIP. 197403072000121000**

**Pembimbing II**

**Uswatun Hasanah, SPd, M.Pd.**  
**NIP.**

**Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn)” disusun oleh Arini Nurjanah, NPM:1921010017, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 29 Mei 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A. (.....)

Penguji III : Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd. (.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP.196908081993032002

## MOTTO

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*“Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”* (HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400)





## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahiim.

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah rasa puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan berkat rahmat dan kemudahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa bangga, skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa cinta dan kasih sayang kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta dan tersayang Ayahanda Siswo Prayitno dan Ibunda Sunarti yang telah merawat dan mendukung, menasehati serta mengarahkan setiap langkah yang ku pilih. Semoga dengan sebuah karya kecil ini bisa melukiskan senyuman dan rasa bangga kalian kepadaku, terimakasih atas do'a serta kasih sayang kalian sehingga tercapainya cita-citaku. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dan memberikan balasan yang lebih baik kepada ayah dan ibu.
2. Kepada kakakku Mifta Nurul Azizah, S.Pd dan adikku Muhammad Reihan Saputra, serta keluarga besar yang telah memberikan semangat dan memotivasiku untuk semangat berjuang menjemput keberhasilanku sampai di titik ini.
3. Kepada teman-teman yang selalu memberikan do'a dan menemani dalam suka duka.
4. Kepada para pendidik yang telah memberikan ilmu dan mendidik dengan penuh kesabaran, serta keikhlasan.
5. Kepada semua sahabat-sahabatku yang telah menyayangiku dengan segala kekuranganku.
6. Kepada almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Arini Nurjanah, lahir pada tanggal 24 Januari 2001 tempat lahir Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Anak kedua dari pasangan ayah Siswo Prayitno dan ibu Sunarti, memiliki satu kakak bernama Mifta Nurul Azizah dan satu adik bernama Muhammad Reihan Saputra.

Menempuh pendidikan pertama di TK PGRI Toto Harjo pada tahun 2007-2008, pendidikan dasar SD Negeri 2 Toto Harjo pada tahun 2008-2013, pendidikan menengah pertama di SMP Islam Purbolinggo pada tahun 2014-2016 dan melanjutkan kejenjang pendidikan di SMA Ma'arif NU 5 Purbolinggo pada tahun 2017-2019, pada tahun yang sama yaitu tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dengan Program Pendidikan Hukum Keluarga Islam. Demikian riwayat hidup penulis semoga dapat menjadi sebuah pengalaman dan catatan tersendiri bagi penulis.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn)”. Sholawat beriringkan salam semoga selalu tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, semoga tetap tercurah pula kepada para sahabat-sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini dibuat dan diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc. M.A. selaku Pembimbing I dan Wakil Dekan I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan pada setiap bimbingan, sehingganya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd. selaku pembimbing II yang juga selalu membimbing, memberikan arahan serta semangat sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama

masa perkuliahan serta petugas perpustakaan pusat dan fakultas syari'ah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.


6. Sahabatku Dewi Setio Wati, Diana Aulia Nisa, Tamara Atika Sari, Siti Aisah, Linda Yuliana, Ibnu Zakariya yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
7. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Kelas A terima kasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi kecil ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu Syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 10 Januari 2023



Arini Nurjanah  
NPM. 1921010017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLETRASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan .....	19
2. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	19
B. Dispensasi Nikah	
1. Pengertian Dispensasi Nikah .....	25
2. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah .....	27
3. Dasar Hukum Dspensasi Nikah .....	31
C. Pertimbangan Hakim	
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	33
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim .....	36
D. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	39
2. Macam-Macam Unsur <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	40

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukadana	
1. Sejarah Pengadilan Agama Sukadana.....	43
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana .....	45
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana .....	46
4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana .....	46
B. Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sukadana .....	51
C. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor:146/ Pdt.P/ 2021/ PA.Sdn.....	52
D. Perspektif <i>maqāsid syarī'ah</i> dalam pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor:146/ Pdt.P/ 2021/ PA.Sdn.....	58

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor:146/ Pdt.P/ 2021/ PA.Sdn .....	61
B. Perspektif <i>maqāsid syarī'ah</i> dalam pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor:146/ Pdt.P/ 2021/ PA.Sdn.....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Rekomendasi .....	68

### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Cek Turnitin
- Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 Putusan Pengadilan Agama Sukadana

## DAFTAR TABEL

1. Tabbel 3.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sukadana .....	46
2. Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana .....	50
3. Tabel 3.2 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah Yang Diputus Di Pengadilan Agama Sukadana Tahun 2019-2021 .....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul perlu ditegaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini. Judul skripsi ini adalah **Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif *Maqāsid Syarīah* (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn)**. Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti baik serta cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>1</sup> Pertimbangan itu sesuatu yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dalam hal ini alasan hakim untuk menerima atau menolak perkara permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Sukadana.
2. Mengabulkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti meluluskan permintaan, doa, dan harapan. Dalam arti lain mengabulkan adalah mengiakan. Contoh: Beliau tidak dapat mengabulkan permintaan yang sukar itu.<sup>2</sup>
3. Dispensasi Nikah adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

<sup>2</sup> by Admin, "Arti Mengabulkan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," Cekpajak.co.id, 2021, <https://cekpajak.co.id/blog/arti-kata-mengabulkan-adalah/>.



Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu. Dispensasi adalah salah satu dampak hukum yang harus ditempuh bagi pasangan yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi batas minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>3</sup>

4. *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.<sup>4</sup> Teori *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>5</sup> Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah perspektif *maqāṣid syarī'ah* (analisis penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn).

---

<sup>3</sup> Miftakhul Janah, 'Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam Pernikahan Adalah Hal Kesepakatan Sosial Antara Seorang Laki- Dapat Tumbuh , Kuat , Berkembang Dan Maju . Jadi Pernikahan Bukan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lahir Batin Antara Seoran', 7 September (2022), 37.

<sup>4</sup> Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019), 9.

<sup>5</sup> Yubsir, "Maqāshid Al-Syarī'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam," *Jurnal AL- ADALAH* 11, no. 2 (2013): 242, <https://doi.org/10.24042/adalah.v1i2>.

## B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu kebutuhan hidup dan aspek penting dalam manusia serta menjadi hubungan yang normal agar kehidupan manusia tidak terasa hampa dan tidak sempurna jika tidak adanya pernikahan antara manusia dengan lawan jenis karena pernikahan merupakan suatu kebutuhan duniawi. Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan syari'at Islam yang telah dianjurkan memiliki kesejahteraan di dunia ataupun di akhirat.<sup>6</sup> Suatu pernikahan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum serta dilakukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan tercatat di lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan.

Setiap pernikahan memiliki tujuan yang sesuai dengan petunjuk agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>7</sup> Dalam mempertahankan dan mencapai tujuan dari pernikahan harus dilakukan oleh kedua belah pihak, maka dari itu suatu pernikahan bukanlah hal yang main-main tetapi pernikahan adalah suatu tujuan yang dicapai bersama yang memang telah memiliki niat secara mental maupun material, dalam menjadikan suatu pernikahan yang harmonis, sejahtera dan bahagia terkadang pasangan suami istri menjadi kandas ditengah jalan karena faktor pernikahan dibawah umur yang dimana pemangku tanggung jawab belum siap secara fisik maupun mental.<sup>8</sup>

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>9</sup> Suatu pernikahan dianggap sakral dalam kehidupan manusia maka pernikahan memiliki beberapa macam ada pernikahan siri, pernikahan kontrak, dan pernikahan usia dini, fenomena yang sangat sering terjadi di

---

<sup>6</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006), 6.

<sup>7</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 22.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>9</sup> Nur Aisyah, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng," *Jurisprudentie* 4 (2017): 176.

desa yaitu pernikahan usia dini yang menjadi kasus terbanyak di perdesaan, yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor pergaulan yang menyebabkan orang tua memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan pernikahan diusia dini, ketika hal ini terjadi maka akan berpengaruh terhadap kebiasaan keluarga yang lainnya yang ada di lingkungan sekitarnya karena hal tersebut mempengaruhi konsep atau pola pemikiran anak remaja.<sup>10</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an ada yang membahas mengenai tujuan pernikahan diterangkan dalam surat ar-Rūm [30] ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku untuk semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih Allah SWT, sebagai jalan yang terbaik bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Hikmah pernikahan yaitu memberikan ketenangan lahir batin<sup>11</sup> dan mencegah seorang untuk berbuat maksiat. Dalam Islam tidak ada larangan untuk menikah diusia muda selama pernikahan tersebut memberikan kemaslahatan,

---

<sup>10</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, 2nd ed. (Jakarta: RM Books PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), 125.

<sup>11</sup> Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2 (2013): 301.

dicontohkan oleh Rasulullah dan Aisyah binti Abu Bakar, yang dijadikan ukurannya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan standar suatu pernikahan, baik dari segi materi maupun dari segi kemampuan menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga. Pernikahan mempunyai arti penting dalam kehidupan setiap manusia dimana pernikahan menimbulkan akibat hukum, kepada suami, istri, anak, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya.<sup>12</sup>

Permasalahan dalam kehidupan akan sering terjadi adanya permasalahan dalam pernikahan yang sering terjadi maka pentingnya pembatasan umur pernikahan karena dalam suatu ikatan pernikahan harus memahami dan sudah menguasai dari segi biologis dan psikologis maka dari itu dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dinyatakan bahwasannya pernikahan itu harus sudah siap mental, jiwa dan raga untuk pernikahan supaya tidak terjadinya perceraian dalam perjalanan kehidupan suami istri, hingga memiliki keturunan yang baik dan sehat ataupun harmonis dalam rumah tangga. Pembatasan umur dalam pernikahan itu sangat baik karena mencegah terjadinya praktik pernikahan usia dini yang sering terjadi di perdesaan karena akibat terjadinya suatu hal yang negatif.<sup>13</sup>

Jika belum mencukupi umur untuk menikah maka harus adanya dispensasi pernikahan di pengadilan, dan memenuhi izin dari orang tua atau wali yang bersangkutan. Dispensasi merupakan cara pemerintah memberikan solusi bagi beberapa kasus pernikahan dini seperti hamil sebelum melaksanakan pernikahan hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa penyebabnya adalah pergeseran sosial serta pacaran yang seakan menjadi hal biasa dikalangan masyarakat. Para remaja beranggapan bahwa pacaran itu penting, bahkan tidak hanya untuk mengenali pasangannya akan tetapi remaja-remaja lebih

---

<sup>12</sup> Siti Hardiyanti Rukmana, "Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia Kota Bandar Lampung)," *Tesis*, 2019, 1.

<sup>13</sup> K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Acara, 1987), 26.

condong menjadikan waktu pacaran sebagai masa uji coba, atau hanya bersenang-senang. Hal seperti itu dapat dilihat banyaknya remaja yang tidak jarang gonta-ganti pasangan, sementara pacaran cenderung dalam waktu singkat. Akibatnya, tidak sedikit dari pergaulan bebas itu mengakibatkan hamil diluar nikah, aborsi, bahkan melakukan hal yang sangat tidak wajar, yaitu membuang bayinya karena malu dengan masyarakat sekitar.<sup>14</sup>

Pengadilan adalah salah satu badan hukum yang memiliki wewenang untuk masyarakat, yang ingin meminta izin untuk menikah di umur yang belum cukup dewasa dan telah diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diterapkan dalam Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun”. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur, yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.<sup>15</sup>

Permasalahan pembatasan umur untuk menikah sangat penting untuk mencegah terjadinya pernikahan anak-anak yang belum mencukupi umur. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 dijelaskan bahwa anak adalah yang usianya belum mencapai 18 tahun Pasal 26 ayat (1) poin (c) yaitu tentang orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini<sup>16</sup> akan tetapi di Indonesia batas umur pernikahan relatif rendah dalam pelaksanaannya. Sering terjadi perkawinan pada anak-anak yang masih dibawah umur

---

<sup>14</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 21–22.

<sup>15</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Agama*, 133.

<sup>16</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

akibat tidak dipatuhi dengan orang tua masalah usia dalam pernikahannya, sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwasannya<sup>17</sup> menghimbau dan mendorong supaya masyarakat melakukan pernikahan diatas batas umur terendah ataupun cukup umur.

Dalam kasus dispensasi, pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada hakim pengadilan agama. Hakim merupakan pemilik otoritas dalam memberikan putusan harus berijtihad secara adil dalam memutuskan kasus ini. Keadilan tersebut seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak, sehingga putusan tentang dispensasi nikah dapat memberikan kemaslahatan untuk semua dan sesuai dengan tujuan pembuat syariat yakni Allah. Pernikahan usia dini yang nantinya akan diizinkan oleh majelis hakim yang sudah meminta dispensasi pernikahan di pengadilan agama yang sesuai dengan tujuan syari'ah atau hukum Islam.<sup>18</sup> Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu: kepastian hukum, keadilan, manfaat.

*Maqāṣid Syarī'ah* dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi bahwa syari'at bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.<sup>19</sup> *Maqāṣid Syarī'ah* mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, *maqāṣid syarī'ah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995), 100.

<sup>19</sup> Mustafa Muhammad, *As-Syatibi, Al - Muwafaqatfi Usul as - Syari'ah*, Jilid II (Kairo), 6.

Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syari'at (*maqāsid syarī'ah*), karena berbagai ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan atau *'illat* dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari'at.

Syari'at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika suatu kewajiban terdapat pilihan antara kesulitan dan kemudahan hendaklah dipilih cara yang mudah, karena Allah menghendaki hal-hal yang mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan.<sup>20</sup>

Pada masa kini pemeliharaan *uṣūl al-khamsah* ini terkandung didalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut.

a. Memelihara Agama

*Hifzu ad-dīn* atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar *maqāsid syarī'ah* dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama.<sup>21</sup>

b. Memelihara Jiwa

*Hifzu an-nafs* atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan.<sup>22</sup>

c. Memelihara Akal

*Hifzu al-‘aql* atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal untuk membedakan,

---

<sup>20</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier, Terjemahan H. Salim Bahreisy Dan H. Said Bahreisy* (Surabaya: PT, Bina Ilmu, 2004).

<sup>21</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 188.

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma'sum Dkk*, VI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 549.

merasa, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya ataupun diluar dirinya.

d. Memelihara Keturunan

*Hifzu al-nasl* atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia.<sup>23</sup>

e. Memelihara Harta

*Hifzu al-māl* atau menjaga harta adalah salah satu tujuan mensyari'atkan hukum di bidang mu'amalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan dispensasi dalam ranah pernikahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas dimana seseorang diperbolehkan menikah, yaitu ketika calon pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam ijtihad yang berbasiskan *maqāṣid*, menggunakan al-qur'an dan al-hadits sebagai sumber hukum Islam paling primer adalah sebuah keniscayaan. Usul fikih yang lebih sering mendasarkan diri pada ketentuan teks *nash* al-qur'an dan al-sunnah, *maqāṣid syarī'ah* penetapan hukumnya fokus pada penekanan nilai-nilai dan prinsip universal yang terkandung pada keduanya.<sup>25</sup>

Peran hakim dalam kasus dispensasi nikah sangatlah penting, karena puncak dari penyelesaian kasus tersebut yang berupa ketetapan semuanya ada ditangan hakim. Lantas dalam memberi ketetapan tersebut pasti ada dasar pertimbangan demi kemaslahatan bersama. Sehingga pertimbangan hakim sangatlah menarik untuk dikaji, hal ini yang menjadi alasan penulis untuk

---

<sup>23</sup> Ibid., 551.

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128-131.

<sup>25</sup> Lauhul Mahfudz, "Tinjauan Maqāṣid Al - Sharī ' Ah Terhadap Dispensasi Nikah" 01, no. 01 (2022): 59.



meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor:146/ Pdt.P/ 2021/ PA.Sdn dan perspektif *maqāṣid syarī'ah* dalam pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor:146/Pdt.P/2021/PA.Sdn.

Pengadilan Agama Sukadana sebagai pengadilan agama yang berada di Lampung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk permohonan dispensasi nikah. Dan terdapat banyak alasan yang pemohon ajukan untuk menikah dini seperti hamil diluar nikah, menjauhkan dari kemaksiatan, sudah tidak dalam masa pendidikan dan sudah berpenghasilan, calon pengantin yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu, desakan ekonomi dan masih banyak lagi alasan lainnya. Alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sukadana dikarenakan jumlah permohonannya sangatlah tinggi, sesuai data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sukadana jumlah pemohon dispensasi nikah disetiap tahunnya selalu diatas 30 pemohon, lebih tepatnya ditahun 2019 ada 40 pemohon, ditahun 2020 berjumlah 64 pemohon dan ditahun 2021 berjumlah 67 pemohon.

Dalam pertimbangan hakim mengabulkan penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perubahan batas usia menikah serta PERMA No.5 Tahun 2019 dan mempertimbangkan kemaslahatan untuk para pemohon karena anak pemohon telah sangat erat hubungannya yang dimana kondisi calon mempelai dalam keadaan hamil sehingga hakim berupaya untuk menghentika mudarat.

Dengan pemberian dispensasi nikah lebih mengarah untuk kemaslahatan bersama dalam membangun kehidupan berumah tangga ataupun sebaliknya, sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah perspektif *maqāṣid*

*syarī'ah* dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn)**

### C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang ditemukan dalam latar belakang diatas antara lain sebagai berikut :

#### a. Identifikasi Masalah

1. pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn.
2. perspektif *maqāṣid syarī'ah* dalam pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn.

#### b. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan yang berkenaan dengan putusan pengadilan agama yang ada pada peradilan di Indonesia. Maka penulis disini membatasi dan berfokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn serta perspektif *maqāṣid syarī'ah* dalam pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn.

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn?

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor:146/Pdt.P/2021/PA.Sdn?
2. Untuk mengetahui perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor:146/Pdt.P/2021/PA.Sdn.

### F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari ini adalah :

1. Secara teoritis menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam serta mengembangkan ilmu bidang syari'ah, khususnya dalam bidang pernikahan. Untuk memberikan kontribusi, bagi perkembangan wawasan bagi mahasiswa dan kaum akademisi yang akan bergerak sebagai praktisi hukum kelak.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktisi hukum di lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum dan penulis sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih mendalam.

### G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa jurnal memiliki kolerasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk menghindarinya terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seorang, maka penulis akan menyebutkan beberapa yang menjadi *previous finding* (penelitian, penemuan sebelumnya) literatur tersebut disebutkan dalam telaah pustaka ini, diantaranya adalah skripsi jurnal yang dibuat oleh :

1. Rizqy Tiesa Yuliana Putri, 2019 Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan

Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah<sup>26</sup>. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum terhadap nikah usia dini tanpa dispensasi nikah di desa Sanganom menurut peneliti ditemukan dua akibat hukum. Yakni yang pertama pernikahan siri, banyak mudaratan yang akan ditimbulkan, hak-hak istri tidak dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu pemalsuan data diri, jika ditinjau dengan analisis *sadd al-dzari'ah* sudah sangat tepat, karena melanggar aturan hukum sehingga hukumnya terlarang atau haram. Persamaannya terletak pada pembahasannya yaitu dispensasi nikah. Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada teorinya, penelitian ini menggunakan teori *sadd al-dzari'ah*, sedangkan penulis meneliti dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*.

2. Akhmad Mujiono, 2021 Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan<sup>27</sup>. Hasil penelitian tidak diberlakukan hukum dispensasi nikah di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan ditemukan masyarakat mengutamakan fiqh klasik, tidak ada sosialisasi, tidak mengetahui hukum dispensasi nikah baik dari segi manfaat dan mudarat disebabkan petugas kurang aktif mensosialisasikan, sehingga tidak berlaku secara efektif, masyarakat kurang sadar hukum. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan keberlakuan hukum dispensasi pada masyarakat. Jadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada masyarakat yang sudah sadar dengan hukum dispensasi nikah.
3. Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, 2021 Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan

---

<sup>26</sup> Rizqy Tiesa Yuliana Putri, "Analisis Sadd Al-Dhari 'ah Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah," 2019.

<sup>27</sup> Akhmad Mujiyono, "Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan," 2021.

Perkawinan Anak.<sup>28</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan UU 16/2019 belum dapat mencegah perkawinan anak. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada teori yang sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah. Jadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek materilnya, yaitu upaya pencegahan perkawinan anak Sedangkan penulis menggunakan objek materil tentang pandangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.

4. Haniful Muttaqin, Indri Maidona dan Khoiril Latifah, 2022 Dampak Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kabupaten Oku Timur).<sup>29</sup> Persamaan dalam penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah membahas pernikahan dibawah umur . Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini membahas mengenai dampak dari pernikahan dini bagi keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus pada prosedur pengajuan dispensasi nikah dan tinjauan pandangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah perspektif *maqāsid syarī'ah*.
5. Sonny Dewi Jundiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Saru Nugroho, 2020 Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.<sup>30</sup> Persamaan dalam penelitian terletak pada pembahasan mengenai dispensasi nikah yang dimana terjadinya kontradiktif dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. Jadi

---

<sup>28</sup> Irma Suryani dan Dewa Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.

<sup>29</sup> Haniful Muttaqin, Indri Maidona, and Khoiril Latifah, "Hukama : Jurnal Hukum Islam Dampak Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Di Kabupaten Oku Timur," *Hukum Islam* 1, no. 1 (2022), <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/index>.

<sup>30</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Ilmu Hukum Konotariat Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020), <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>.

perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada teorinya, penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum, sedangkan penulis meneliti dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*, meskipun sama-sama menjadikan praktik perkawinan di bawah umur sebagai objek formalnya.

Beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan, bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn tentang mengabulkan dispensasi nikah perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

## H. Metode Penelitian

Dalam membahas penelitian ini, maka diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas. Terdapat beberapa metode yang penulis gunakan antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif analitis dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>31</sup> Yaitu dengan buku-buku umum maupun agama, Al-Qur'an, Al-hadist, dan tulisan-tulisan lain yang relevan.<sup>32</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 26.

<sup>32</sup> Roihan A Rasid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Tapos, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 3.

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106.

### 3. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, dan teori *maqāṣid syarī'ah*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku hukum ataupun risalah perundang-undangan, jurnal-jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara riset perpustakaan (*library research*) yaitu riset yang dilakukan dengan membaca buku, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. dalam riset perpustakaan ini pengumpulan data yang dikemukakan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

### 5. Metode Pengolah Data

#### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Merupakan kegiatan mengoreksi kembali data-data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.

#### b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.

#### c. Rekonstruksi Data

Yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dalam arti menguraikan dengan jelas dan sistematis tentang apa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn dengan menggunakan pola berfikir induktif yaitu menyusun logika untuk mengambil kesimpulan umum<sup>34</sup>.

### I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang pernikahan yang meliputi tentang pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tinjauan tentang dispensasi meliputi pengertian dispensasi nikah, proses pengajuan dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, tinjauan tentang pertimbangan hakim meliputi pengertian pertimbangan hakim, dasar hukum pertimbangan hakim, tinjauan tentang *maqāṣid syarī'ah* meliputi pengertian *maqāṣid syarī'ah*, macam-macam *maqāṣid syarī'ah*.

Bab ketiga menyajikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sukadana pembahasan perihal bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn? dan bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* terhadap pertimbangan

---

<sup>34</sup> Ibid., 4–6.



hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn?

Bab keempat menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn? dan bagaimana perspektif *maqāsid syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah dalam penetapan hakim Sukadana nomor: 146/Pdt.P/2021/PA.Sdn?

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Arab pernikahan dikenal dengan istilah *an-nikāḥ* (النكاح), bermakna *al-waṭ'ū* (الوطء), *ad-dammu* (الضم), *al-jam'u* (الجمع) yang berarti bersetubuh, berkumpul dan akad. Dalam literatur fikih, nikah disebutkan dengan dua kata yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari serta banyak didapati dalam al-qur'an maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW yaitu kata nikah dan *zawāj*.<sup>35</sup>

Contoh dari kata *na-ka-ha* ( ن ك ح ) yang terdapat pada firman Allah surat an-Nisā' [4] ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ حِفْثُمْ ۖ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِ ۖ يَتَمَيَّ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ ۖ مَثَرًا ۚ وَتِلْكَ وَرُئِعٌ ۚ فَإِنْ حِفْثُمْ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ۚ ذَلِكَ أَدَبُ ۚ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Demikian dengan kata *zawāj* dalam al-qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam QS. al-Aḥzāb [33] ayat 37 yang berbunyi:

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ۖ زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ  
فِي ۚ أَنْوَاجٍ أَدْعِيَآئِهِمْ...

<sup>35</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13-14.

*“...maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi mukmin untuk (mengawini) istri-istri, anak-anak angkat mereka...”*

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>36</sup> Pernikahan adalah suatu kebutuhan hidup dan aspek penting dalam manusia serta menjadi hubungan yang normal agar kehidupan manusia tidak terasa hampa dan tidak sempurna jika tidak adanya pernikahan antara manusia dengan lawan jenis karena pernikahan merupakan suatu kebutuhan duniawi. Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan syari’at Islam yang telah dianjurkan memiliki kesejahteraan di dunia ataupun di akhirat.<sup>37</sup> Suatu pernikahan dalam Islam merupakan kesepakatan yang kuat harus dijaga oleh kedua pihak, adanya kesepakatan tersebut karena seorang laki-laki telah bersaksi dalam akad nikah untuk menjalankan perintah Allah dalam melakukan dan berhubungan seks dengan baik kepada istrinya.<sup>38</sup>

Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 memiliki arti “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa, “Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan Pasal 3 menyatakan bahwa pernikahan memiliki tujuan mewujudkan

---

<sup>36</sup> Ibid., 176.

<sup>37</sup> Ibid., 6.

<sup>38</sup> Yusuf Baihaqi et al., “The Marriage of Indigenous Peoples of Lampung Saibatin in the Perspective of Islamic Laws and Tafsir of Gender Verses,” *Samarah* 6, no. 1 (2022): 6, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12493>.

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”.<sup>39</sup>

Setiap pernikahan memiliki tujuan yang sesuai dengan petunjuk agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>40</sup> Dalam mempertahankan dan mencapai tujuan dari pernikahan harus dilakukan oleh kedua belah pihak, maka dari itu suatu pernikahan bukanlah hal yang main-main tetapi pernikahan adalah suatu tujuan yang dicapai bersama yang memang telah memiliki niat secara mental maupun material, dalam menjadikan suatu pernikahan yang harmonis, sejahtera dan bahagia terkadang pasangan suami istri menjadi kandas ditengah jalan karena faktor pernikahan dibawah umur yang dimana pemangku tanggung jawab belum siap secara fisik maupun mental.<sup>41</sup>

Adapun hukum melakukan pernikahan dilihat dari segi kondisi seorang yang hendak menikah dan tujuan menikahnya, hukum pernikahan dapat dihukumi wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah.

- 1) Menikah yang hukumnya wajib yakni bagi orang-orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina jika ia tidak menikah.
- 2) Menikah yang hukumnya sunnah yakni orang-orang yang sudah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, namun tidak sampai pada taraf dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemasiatan.
- 3) Menikah dihukumi haram jika seorang tersebut belum memiliki keinginan dan belum merasa mampu melaksanakan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga

---

<sup>39</sup> Hidayatulloh, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam Pernikahan Adalah Hal Kesepakatan Sosial Antara Seorang Laki- Dapat Tumbuh , Kuat , Berkembang Dan Maju . Jadi Pernikahan Bukan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lahir Batin Antara Seoran,” 39.

<sup>40</sup> Ibid., 22.

<sup>41</sup> Ibid., 10.

menimbulkan akibat yang membuat terlantar dirinya dan istrinya.

- 4) Menikah yang dihukumi makruh yakni orang yang telah mampu dan cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Orang tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- 5) Menikah yang memiliki hukum mubah yakni seseorang yang telah mampu melakukannya namun apabila ia tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Pernikahan tersebut hanya didasari untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga sejahtera. Atau bisa dikatakan meragukan atau tidak meyakinkan karena mempunyai keinginan namun belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk menikah tapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>42</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Nikah

Suatu perbuatan hukum yang dilakukan harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang selalu ada dalam menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, yang dimana sesuatu tersebut termasuk rangkaian pekerjaan itu. Rukun merupakan pondasi dalam akad nikah. Syarat adalah hal-hal yang melekat dalam unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum dan jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hidayatulloh, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam Pernikahan Adalah Hal Kesepakatan Sosial Antara Seorang Laki- Dapat Tumbuh , Kuat , Berkembang Dan Maju . Jadi Pernikahan Bukan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lahir Batin Antara Seoran,” 42.

<sup>43</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), 2018), 42.

Syarat dan rukun dalam hukum Islam menempati posisi penting dalam akad atau transaksi. Keduanya terikat untuk memberikan keabsahan suatu tindakan. Rukun dan syarat nikah menentukan suatu pernikahan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Ada 5 (lima) penetapan rukun pernikahan menurut Jumhur Ulama, yang dimana setiap rukun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sahnya rukun tersebut. Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut:

a) Ada calon suami.

Syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh/dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan pernikahan.

b) Ada calon istri.

Syarat-syaratnya yaitu beragama (baik beragama Islam, Yahudi atau Nasrani), perempuan, jelas orangnya, baligh/dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan pernikahan.

c) Ada wali nikah.

Syarat-syarat menjadi wali yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.

d) Terdapat saksi nikah.

Syarat menjadi saksi nikah yaitu minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.

e) Ijab qabul.

Syarat-syaratnya yaitu adanya pernyataan menikahkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau antara ijab dan qabul berkesinambungan, jelas maksudnya, orang yang terkait dalam ijab qabul tidak sedang ihram atau haji.<sup>44</sup>

Selain syarat dan rukun terdapat hal yang perlu dipenuhi sebagai syarat sahnya pernikahan yakni mahar. Mahar

---

<sup>44</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 20-21.

merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya dalam akad nikah yang merupakan tanda persetujuan adanya kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Dalam agama Islam besaran mahar tidak dijadikan patokan mengenai kualitas baik dan buruknya suatu mahar, standar mahar dalam agama Islam dari kemampuan dan kemauan serta adanya kesukarelaan dari pihak laki-laki yang merupakan bagian dari nilai moderat yang dimiliki ajaran agama Islam.<sup>45</sup>

Prodjohamidjojo mengemukakan pendapatnya pernikahan dianggap sah apabila diselenggarakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama Islam), dan dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatatan Nikah.<sup>46</sup> Pernikahan dapat dikatakan sah bila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 sampai Pasal 12 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai syarat-syarat pernikahan sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Ada izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- 3) Batas umur untuk nikah
- 4) Tidak terdapat larangan pernikahan
- 5) Tidak terikat oleh pernikahan yang lain.
- 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang hendak dinikahi.
- 7) Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa *iddah*).
- 8) Memenuhi tata cara pernikahan.

---

<sup>45</sup> Ibid., 12–13.

<sup>46</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), 9.

Selain rukun dan syarat yang harus terpenuhi saat dilakukannya pernikahan, suatu pernikahan juga memiliki tujuan seperti yang dikemukakan oleh Abdullah bin Abdurahman Ali Bassam bahwa tujuan dari pernikahan yaitu:

- a) Menjaga kemaluan suami dan istri dan membatasi pandangan masing-masing keduanya
- b) Memperbanyak umat dengan keturunan
- c) Menjaga nasab
- d) Pernikahan terdapat rahasia Ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan

Selain rukun, syarat dan tujuan pernikahan juga terdapat hikmah didalam pernikahan bagi yang melakukan pernikahan secara sah yakni:

- a. Menghindari zina
- b. Merendahkan pandangan karena melihat wanita yang diharamkan
- c. Mengindari penyakit kelamin karena perzinahan
- d. Menumbuhkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta rasa tanggung jawab
- e. Melaksanakan perintah agama
- f. Menghubungkan tali silaturahmi persaudaraan

## **B. Dispensasi Nikah**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang (UU). Sedangkan C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya *declaratoir*, yang menyatakan bahwa putusan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Sementara Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus Hukum mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Jadi dispensasi nikah ialah diizinkan pernikahan dibawah



umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.<sup>47</sup>

Undang-Undang Perkawinan (UUP) menjelaskan bahwa “pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang berarti suatu pernikahan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. UUP juga menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan mengenai pembatasan umur.<sup>48</sup>

Dispensasi adalah pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan hukum ataupun UU yang harusnya berlaku secara formil. Dispensasi nikah merupakan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pembatasan usia minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah karena adanya beberapa hal atau keadaan tertentu. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan umur calon perempuan 19 tahun dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak-anak, agar calon mempelai telah masak jiwa raganya dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>49</sup> Serta mencegah terjadinya perceraian, meminimalisir angka kelahiran yang tinggi yang mengakibatkan kematian pada ibu hamil yang relatif tinggi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan suatu keadaan yang sangat

---

<sup>47</sup> Ibid., 69.

<sup>48</sup> . J & Larashati Nadhiroh, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Mojokerto,” *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2 (05) 473 (2021): 481, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i05.101>.

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Madju, 2003), 48.

mendesak seorang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dan sudah mendapatkan izin dari orang tua. Pengadilan agama yang memberikan dispensasi nikah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan.<sup>50</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menerapkan umur bagi calon pengantin mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan berdasarkan surat an-Nisā' [4] ayat (6) berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ لَهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”*

## 2. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita

<sup>50</sup> Nadhiroh, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Mojokerto,” 482.

belum berumur 16 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”

Dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>51</sup>

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan Undang-Undang, dalam PERMA No. 03 tahun 1975 ditentukan:

Dispensasi pengadilan agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.<sup>52</sup>

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama. Dalam proses pengajuan dispensasi nikah yang berhak mengajukan permohonan adalah kedua orang tua calon mempelai.<sup>53</sup> Jika orang tua dari calon pengantin sudah bercerai maka pengajuan permohonan tetap dilakukan oleh kedua orang tuanya tetapi diperbolehkan salah satu orang tua yang mengajukannya yang dimana orang tua tersebut telah ditunjuk sebagai pemegang kuasa asuh (hak *ḥadanāh*) oleh putusan pengadilan, namun jika orang tuanya telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya maka pengajuan permohonan tersebut diajukan oleh orang tua yang masih hidup. Dan apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya maka permohonan dispensasi nikah diajukan oleh wali. Setiap permohonan

---

<sup>51</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>52</sup> Permenag Nomor 3 tahun 1975 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tatat Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam .

<sup>53</sup> Mahkamah Agung RI, *Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

dispensasi nikah yang telah memenuhi persyaratan administratif, panitera membuat daftar ceklis kelengkapan administrasi pengajuan permohonan tersebut.

Persyaratan administratif permohonan perkara dispensasi nikah adalah berupa:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri;
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika terdapat salah satu syarat yang tidak dapat terpenuhi, maka diperbolehkan untuk menggunakan dokumen lain yang dapat menjelaskan identitas dan status pendidikan anak serta identitas orang tua/wali.<sup>54</sup>

Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di pengadilan agama adalah sebagai berikut:

a. Meja Pengaduan atau Konsultasi

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke meja pengaduan atau konsultasi terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di meja pengaduan atau konsultasi pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya

---

<sup>54</sup> Ibid.

panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan Pasal 193 RBg/ Pasal 182 ayat (1) HIR/Pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi;

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
2. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.
4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM kasir kemudian:

1. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
2. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
3. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

d. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar kemudian Meja II:

1. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja II membubuhkan paraf.

2. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon dan mencatat Surat Permohonan tersebut pada buku Register Induk Perkara Permohonan sesuai dengan jenis perkara.
3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi yang membahas secara rinci permasalahan seputar pernikahan, diantaranya yaitu aturan batas usia pernikahan yang menjadi persyaratan agar dapat melaksanakan perkawinan. Aturan tersebut ialah calon mempelai wanita yang sudah berusia 16 tahun, sedangkan calon mempelai pria sudah berusia 19 tahun. Apabila kedua calon belum mencapai batas usia tersebut, maka mereka dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan.<sup>55</sup>

Namun seiring berlakunya aturan tersebut, pemerintah menemukan banyak promblematika yang melibatkan usia pernikahan. Diantaranya yaitu tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan, maraknya pernikahan dini, serta banyaknya permohonan dispenasi nikah dikabulkan. Melihat problematika tersebut, pemerintah mengambil tindakan tegas mengenai perkara dispenasi nikah.

Pengambilan kebijakan itu dimulai dengan melakukan revisi batas minimal usia diperbolehkannya melaksanakan pernikahan yang dipelopori oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa batas usia diizinkan pernikahan *unconstitutional* bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa definisi “anak” yaitu seseorang yang berumur 18 tahun ke bawah.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>56</sup> Fahadil Amin Al Hasan, “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili

Berdasarkan hal tersebut, maka dikeluarkan kebijakan baru mengenai batas usia diizinkan pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019. Regulasi tersebut mengatur secara lebih tegas mengenai aturan dispensasi nikah.

Dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilaksanakan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Terdapat kenaikan batas usai perempuan dalam pernikahan dari sebelumnya. Pasal 7 ayat (2) merupakan dasar hukum legalitas pengajuan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan oleh orang tua pihak pria dan wanita dengan alasan sangat mendesak yang disertai dengan bukti pendukung yang cukup.

Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan dispensasi nikah, hakim diwajibkan untuk mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Berdasarkan pasal ini, berarti dalam pemeriksaan dispensasi nikah pernyataan anak mestilah menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Aturan ini merupakan aturan tambahan mengenai dispensasi nikah yang tidak diatur sebelumnya.

Seiring dengan aturan terbaru mengenai perubahan terhadap batas usia melaksanakan pernikahan, pada tanggal 21 November 2019 Mahkamah Agung menertibkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan sebagai payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi nikah. Dalam pertimbangannya, PERMA menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. PERMA ini juga berdasarkan pada

Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>57</sup> PERMA mengatur tentang bagaimana alur pemeriksaan dispensasi nikah, diantaranya yaitu ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, sehingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi nikah.

### C. Pertimbangan Hakim

#### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (MA).<sup>58</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Dalam menetapkan keputusan hakim harus menekankan kepada asas kepastian hukum agar terciptanya keteraturan dan keteriban dalam masyarakat. Asas keadilan berarti hakim dalam mempertimbangkan hukum yang hidup pada

---

<sup>57</sup> Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," 2020, 4.

<sup>58</sup> Ibid., 140.



masyarakat, dimana yang menjadi kebiasaan dan ketentuan hukum tidak tertulis. Dan menekankan terhadap asas kemanfaatan lebih bernuansa dalam segi ekonomi, yang berdasarkan kepada pemikiran bahwa hukum ada untuk manusia, yang dimana hukum menjadi bermanfaat untuk masyarakat umum.<sup>59</sup> Pertimbangan hakim diklarifikasikan menjadi dua yaitu:

Pertama, pertimbangan hukum berarti hakim harus menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang telah diajukan. Bukti-bukti disyaratkan menurut Undang-Undang adalah<sup>60</sup>:

a. Bukti surat

- 1) Fotokopi Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan
- 2) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan (Model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

b. Bukti saksi

Bukti saksi yang dapat dihadirkan dalam persidangan adalah dua orang, dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah maka keadaan saksi jika diperlukan saja.

Hakim dalam mempertimbangkan perkara berdasarkan hukum Islam, yaitu menolak bahaya lebih didahulukan untuk mendatangkan kebaikan, dan kemudahan harus dihilangkan tanpa menimbulkan kemudahan lain. Mudarat menurut persepsi hakim adalah ditakutkan bilamana tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi pernikahan dibawah tangan yang mengacaukan proses-proses hukum yang akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-Undang.

Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat yang dimana pernikahan dijadikan sebagai alternatif penyelesaian bagi

---

<sup>59</sup> Ibid., 184.

<sup>60</sup> Ibid., 307.

masalah sosial yang terjadi seperti menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa malu yang apabila tidak dinikahkan terlebih dahulu maka anak perempuan yang hamil tanpa suami tersebut akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat<sup>61</sup>.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim memuat hal-hal berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- 2) Adanya analisis yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya bagian dan petitum penggugat harus dipertimbangkan satu persatu hingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan dalam amar putusan.

Suatu putusan yang baik harus memenuhi 3 (tiga) unsur aspek secara berimbang, sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat. Kepastian hukum harus ditegakkan secara tegas dan tidak terdapat penyimpangan.

a) Keadilan

Dalam penegakan hukum masyarakat sangat mengharapkan keadilan didalamnya, maka penegak hukum dan pelaksanaan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang dimana hukum mengikat setiap orang dan memiliki sifat tidak membanding-bandingkan status atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

b) Manfaat

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum jangan sampai menimbulkan keresahan dalam kehidupan

---

<sup>61</sup> Ibid., 308.

bermasyarakat, yang dimana dalam penegakan hukum ataupun pelaksanaan hukum masyarakat mengharapkan kemanfaatan didalamnya.<sup>62</sup>

## 2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Yang menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan perkara dispensasi nikah yakni hakim lebih mengutamakan asas kemanfaatan hukum, dilihat dari sudut sosiologi hukum, tujuan hukum, yang menitik beratkan kepada kemanfaatan.

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus atau menetapkan suatu perkara perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pada Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>63</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hakim dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) adalah bebas, artinya hakim tidak berada dibawah pengaruh atau

---

<sup>62</sup> Rustiani Nurfah, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.," *Skripsi*, no. 2 (2019): 15.

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tekanan, atau tidak ada campur tangan dari pihak manapun atau kekuasaan apapun.

Dalam negara hukum, kebebasan hakim melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) merupakan ciri yang esensial. Negara hukum menjamin kebebasan hakim ciri-ciri negara hukum adalah:

- a. Pengakuan, perlindungan, dan penghargaan hak asasi manusia (*human rights*) mengandung keasasan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial kultural, pendidikan dan agama.
- b. Peradilan bebas yang tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala hal.

Dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan), hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, bahkan ketua pengadilan sendiri tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya. Hakim bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah ditetapkannya. Hakim tidak berada dibawah komando siapapun dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kebebasan hakim dalam negara hukum Indonesia pernah terganggu, hakim menjadi tidak bebas melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan).<sup>64</sup>

Ketua Mahkamah Agung diberi status menteri, berarti pembantu presiden. Padahal menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Agung merupakan organ kekuasaan yudikatif tertinggi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pengaruh eksekutif tersebut jelas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan Undang-Undang tersebut bahwa:

---

<sup>64</sup> Ibid.

“demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, presiden dapat turut atau ikut campur tangan dalam soal-soal pengadilan”.<sup>65</sup>

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-Undang. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 diundat-undangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kedua Undang-Undang tersebut jelas merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap asas kebebasan peradilan, sebagai salah satu ciri negara hukum. Kebebasan peradilan yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945 harus dilaksanakan kembali. Undang-Undang yang mencabut kedua Undang-Undang yang disebutkan di atas adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969.

Undang-Undang baru yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kedua Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa perkara. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum,

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>66</sup>

#### D. *Maqāṣid Syarī'ah*

##### 1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam etimologi *maqāṣid syarī'ah* merupakan gabungan istilah dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqāṣid*, *qaṣada maqṣud* atau *quṣud* yang merupakan gabungan istilah dari kata kerja *qaṣada-yaqṣudu*, yang bermakna banyak menuju suatu arah ataupun jalan tengah adil tidak berlebihan dan kekurangan. Kata *syarī'ah* dalam etimologi memiliki makna jalan yang lurus menuju mata air atau jalan kearah sumber pokok kehidupan, dan secara terminologi *syarī'ah* adalah *an-nuṣṣuh al-muqadasah* (teks-teks suci) dari *al-qur'an* dan *as-sunnah* yang mutawatir, yang belum sama sekali dicampur dengan pemikiran manusia.<sup>67</sup>

*Maqāṣid syarī'ah* menggunakan dasar hukum yang tercantum dalam *nash-nash* al-qur'an dan sunnah Nabi SAW. *Maqāṣid syarī'ah* merupakan suatu hal yang penting dalam suatu rangka untuk memahami *nash-nash syara'*, mengistimbatkan suatu hukum dan menerapkan pada kasus-kasus yang telah terjadi dan *beristidlal* pada suatu hukum yang tidak ditemukan *nashnya*, sebab *lafad-lafad* mengandung makna dari suatu alternatif.

Dalam literatur hukum Islam *maqāṣid syarī'ah* memiliki arti bahwa Allah dan para utusannya sebagai pembuat hukum, penetapan hukum bertujuan untuk memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia, seperti memelihara kelangsungan hidup dan mengembangkan kualitas dan kuantitas material dan spiritual. *Maqāṣid syarī'ah* dilihat dari

---

<sup>66</sup> Wigati Pujiningrum, "Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi," *Artikel*, 2020, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikr/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>.

<sup>67</sup> Nadhiroh, "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Meningkatkan Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Mojokerto," 487.

sisi lain merupakan teori dalam metode filosofis hukum syari'ah bertujuan mewujudkan kepentingan umat manusia dan memperhatikan pengaruh hukum syari'ah terhadap penetapan hukum.<sup>68</sup>

## 2. Macam-macam Unsur *Maqāṣid Syarī'ah*

Menurut Imam Al-Syatibi *maqāṣid syarī'ah* merupakan tujuan ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan hamba baik di dunia maupun akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa penetapan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. Dalam *maqāṣid syarī'ah* ada lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *darūriyyāt*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan Al-Syatibi, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

### a. Memelihara Agama

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia.<sup>69</sup> Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *syariat* dan termasuk memelihara agama.

### b. Memelihara Jiwa

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *qisās* (hukuman setimpal), *fidyah* (denda), *al-kafārat* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa.

---

<sup>68</sup> Muhammad Sabir Abdul Muher, "Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)," *Jurnal Hukum Dan Syariah* 17 No 1 (2021): 50, <http://www.jurnal.iaianambon.ac.id/index.php/THK/article/view/1636/pdf>.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 188.

Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.<sup>70</sup>

c. Memelihara Akal

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya ataupun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

d. Memelihara Keturunan

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.<sup>71</sup>

e. Memelihara Harta

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan dihari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid., 549.

<sup>71</sup> Ibid., 551.

<sup>72</sup> Ibid., 128.





## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abror, Khoirul. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma'sum Dkk*. VI. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Agung RI, Mahkamah. *Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Madju, 2003.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Ibnu Katsier, Terjemahan H. Salim Bahreisy Dan H. Said Bahreisy*. Surabaya: PT, Bina Ilmu, 2004.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhammad, Mustafa. *As-Syatibi, Al - Muwafaqatfi Usul as - Syari'ah*. Jilid II. Kairo.
- Permenag Nomor 3/1975 Pasal 1(2) Sub G.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang, 2007.
- Rasid, Roihan A. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Baru. Tapos, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- S Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995.
- Syamsu Alam, Andi. *Usia Ideal Untuk Kawin*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

Wantjik Saleh, K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Acara, 1987.

Yayan Sopyan. *Islam-Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. 2nd ed. Jakarta: RM Books PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.

### Jurnal

Indonesia, Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik. "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," 2020.

Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Himpunan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Agama.

Baihaqi, Yusuf, Abdurrohmsn Kasdi, Umma Farida, and Helma Maraliza. "The Marriage of Indigenous Peoples of Lampung Saibatin in the Perspective of Islamic Laws and Tafsir of Gender Verses." *Samarah* 6, no. 1 (2022): 1–117. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12493>.

Firdawaty, Linda. "Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekukasaan Pengadilan Agama." *AL-'ADALAH* X, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.262>.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *Ilmu Hukum Konotariat Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 203–22. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>.

Muttaqin, Haniful, Indri Maidona, and Khoiril Latifah. "Hukama : Jurnal Hukum Islam Dampak Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Di Kabupaten Oku Timur." *Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–16. <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/index>.

Nadhiroh, . J & Larashati. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Mojokerto." *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2 (05) 473 (2021). <https://doi.org/10.15642/mal.v2i05.101>.

- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2 (2013)
- Sabir Abdul Muher, Muhammad. "Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 17 No 1 (2021).  
<http://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/1636/pdf>.
- Suherman. "Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Agama Di Indonesia." *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2020.  
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/189/187>.
- Suryani, Irma, and Dewa Gde Rudy. "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak." *Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021): 782–94.  
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.
- Yubsir. "Maqâshid Al-Syarî'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam." *Jurnal AL- ADALAH* 11, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2>.
- Skripsi/Tesis**
- Aisyah, Nur. "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng." *Jurisprudentie* 4 (2017).
- Hidayatulloh, Haris dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam Pernikahan Adalah Hal Kesepakatan Sosial Antara Seorang Laki- Dapat Tumbuh , Kuat , Berkembang Dan Maju . Jadi Pernikahan Bukan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lahir Batin Antara Seoran" 5, no. April (2020).
- Mahfudz, Lauhul. "Tinjauan Maqâşid Al - Sharî ' Ah Terhadap Dispensasi Nikah" 01, no. 01 (2022): 49–67.
- Mujiyono, Akhmad. "Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan," 2021.
- Nurfah, Rustiani. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A." *Skripsi*, no. 2 (2019): 1–13.
- Rizqy Tiesa Yuliana Putri. "Analisis Sadd Al-Dhari 'ah Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah," 2019.

Rukmana, Siti Hardiyanti. “Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas Ia Kota Bandar Lampung).” *Tesis*, 2019.

### **Artikel**

Hasan, Fahadil Amin Al. “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” *Artikel*, 2019, 1–14. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>.

Indonesia, Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik. “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” 2020.

Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Himpunan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Agama*.

Pujiningrum, Wigati. “Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi.” *Artikel*, 2020. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikr/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>.

### **Sumber Online**

by Admin. “Arti Mengabulkan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” [Cekpajak.co.id](https://cekpajak.co.id), 2021. <https://cekpajak.co.id/blog/arti-kata-mengabulkan-adalah/>.

Shahih al-Bukhari. “Hadis Bukhari No. Hadis 5065,” n.d. <http://www.shautla.ws>.

“Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sukadana.” Accessed December 24, 2022. <https://pa-sukadana.go.id/satker/sejarah-pengadilan>.